

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan pada Pancasila. Salah satu sila di batang tubuh Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam mewujudkan hal ini perlu sebuah upaya yang bisa menjadi gebrakan berupa inovasi yang dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Belakangan ini banyak organisasi yang memperhatikan hal terkait kaum penyandang disabilitas. Mereka mendirikan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan taraf hidup kaum disabilitas dengan selayaknya hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Diluar peranan penting pemerintah ada beberapa lembaga-lembaga advokasi kaum disabilitas yang melakukan pembelaan. Peneliti mengambil tempat penelitian di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga advokasi kaum difabel, anak, dan perempuan.

SAPDA merupakan singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan visi “perjuangan mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan

perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia”.

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut; (1) Melakukan kajian keilmuan dan penelitian ilmiah. (2) Memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, difabel dan anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. (3) Melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel dan anak dikalangan masyarakat luas. (4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder berkaitan dengan penanganan persoalan, difabel dan anak. (5) Membangun SAPDA sebagai crisis center bagi perempuan, difabel dan anak. (6) Mewujudkan pusat sumber informasi, data, pengetahuan dan pembelajaran tentang Perempuan, Difabel dan Anak. Namun sejauh ini Lembaga SAPDA baru memfokuskan kegiatan tersebut untuk para penyandang disabilitas (difabel).

Advokasi berasal dari kata advokat, secara etimologis berasal dari Bahasa latin, yakni *advocatus*, yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Atau *to speak in favour of or depend by argument, to support, or recommended public*” (Soekanto, 2002: 14). Secara singkat advokat didefinisikan sebagai profesi yang melakukan pembelaan, bukanlah profit, melainkan untuk mengimbangi kekuasaan kekaisaran, serta kedermawanan membela rakyat yang kurang mendapat perhatian yang seharusnya.

Kaum difabel merupakan golongan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian penting mengenai kesetaraan hak-haknya. Dalam hal ini golongan difabel tersebut mendapatkan apresiasi publik yang masih minim entah itu dari publik

ataupun pemerintah. Dalam gerakannya SAPDA melakukan upaya advokasi dengan tujuan memperbaiki kesenjangan yang ada pada golongan difabel.

Penyandang Disabilitas (difabel) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada UU No. 8 Tahun 2016 ps. 8 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.” Kaum disabilitas berhak mendapat pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dan hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Difabel khususnya tuna netra sangat membutuhkan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan informasinya misalnya teks braile, atau audio output.

Akses informasi tentu saja bertentangan dengan lembaga penyedia informasi. Perpustakaan merupakan salah satu penyedia informasi yang sangat penting dalam dunia pengetahuan, keterbukaan informasi publik, literasi informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan penyebaran informasi cepat, tepat, dan global bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat sendiri terdiri dari berbagai aspek. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, religi, kebudayaan, dan lain-lain. Hal ini menjadikan informasi sebagai komoditi penting dalam berbagai strata masyarakat.

Masyarakat informasi ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi mutakhir seperti realita yang terjadi saat ini. Integrasi antara informasi dan teknologi mutakhir sebagai mesin penyebar informasi seakan menjadi kabar gembira bagi masyarakat informasi. Sebagai salah satu lembaga penyebar informasi, perpustakaan harus dapat membuat inovasi penyebaran informasi yang ideal sehingga mampu menjadi agen informasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2006, PBB mengadopsi instrumen “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (CRPD) yang disahkan pada bulan Maret 2007. Pada pasal 24 CRPD secara khusus menyatakan bahwa " penyandang disabilitas tidak diabaikan dari sistem pendidikan umum atas dasar disabilitas, dan bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak dikenakan biaya dan diwajibkan menerima pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, atas dasar disabilitas " (United Nations, 2006: 15).

Di Indonesia terdapat beberapa perpustakaan yang menyediakan fasilitas bagi kaum difabel. Namun upaya tersebut tidak merata, hanya perpustakaan tertentu saja yang menyediakan fasilitas tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam UU No. 8 tahun 2016 ps. 8. Disebutkan kaum difabel berhak mendapatkan kemudahan akses guna mendapatkan kesetaraan dengan masyarakat pada umumnya. Namun perundang-undangan tersebut belum berjalan sepenuhnya. Padahal kaum difabel memerlukan fasilitas khusus dalam mendapatkan akses informasi. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) membela hak kaum difabel salah satunya

dalam hak akses informasi, seharusnya perpustakaan sebagai penyedia akses informasi mempunyai peran penting dalam permasalahan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, ditemukan sebuah kesenjangan berupa minimnya perhatian publik terhadap kaum difabel. Namun dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk fokus pada aspek akses informasi untuk kaum disabilitas. Rumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian, agar penelitian tersebut tidak melenceng dari tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas timbul permasalahan dalam penelitian ini:

Bagaimana peranan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam menyediakan aksesibilitas informasi untuk penyandang difabel?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan SAPDA dalam menyediakan aksesibilitas informasi untuk penyandang difabel.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah penelitian bidang ilmu perpustakaan dalam penyediaan layanan akses informasi bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Menyetarakan hak penyandang disabilitas dalam akses informasi di perpustakaan sebagai sarana pembelajaran guna pengembangan kreatifitas penyandang disabilitas

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

(SAPDA) Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 hingga

Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Prasurvey : Mei 2018

Pengumpulan Teori : September - Oktober 2018

Perumusan : Oktober – November 2018

Pengumpulan Data : November - Desember 2018


Analisis Data : Januari – Februari 2019

Penulisan Laporan : Februari – Mei 2019

1.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji tentang upaya Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak dalam menyediakan layanan informasi bagi kaum disabilitas, yang disusun dalam alur penelitian berikut ini:

1.1 Bagan Kerangka Pikir



Dari kerangka pikir tersebut diketahui bahwa para penyandang disabilitas memiliki kebutuhan informasi khusus. Kemudahan dalam mendapatkan informasi penyandang difabel diupayakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak yang merupakan lembaga advokasi yang memberikan perlindungan dan menyetarakan hak penyandang disabilitas. Teori penyediaan aksesibilitas (kemudahan dalam mengakses) informasi tersebut diambil dari *Information Access For People With Disabilities* yang diterbitkan *Library Technology Reports*.

Upaya yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak merupakan penyediaan perpustakaan khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Dengan sarana dan pra-sarana yang ada SAPDA menyesuaikan kebutuhan informasi penyandang difabel untuk penyediaan akses informasi. Pemberdayaan tentang isu-isu difabel dilakukan dengan cara menyediakan akses informasi bagi penyandang disabilitas. Dalam memberikan pelayanan untuk penyandang difabel SAPDA menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perpustakaan dan pemerintah dengan tujuan menangani permasalahan isu difabel, contohnya dengan mengadakan sosialisasi khusus mengenai perkembangan isu-isu difabel. Selain itu SAPDA juga mengundang komunitas tertentu dengan tujuan memberdayakan kaum difabel berupa keterampilan khusus. Isu-isu mengenai kebutuhan informasi penyandang difabel dikembangkan melalui perencanaan program-program yang berhebugan dengan penyediaan akses informasi penyandang difabel. Perpustakaan SAPDA sebagai lembaga penyedia informasi dituntut agar dapat memudahkan akses informasi kepada semua golongan masyarakat secara merata, termasuk kebutuhan informasi para penyandang difabel dengan menciptakan akses informasi yang ideal. Tujuannya antara lain agar tercipta akses informasi yang memadai untuk penyandang difabel.

1.7 Batasan Istilah

Supaya tidak menimbulkan adanya perbedaan definisi maka penelitian ini memiliki batasan dalam istilah yang akan dibahas. Batasan istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi merupakan upaya pembelaan hukum yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak golongan tertentu.
2. Difabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelek maupun sensorik.
3. Aksesibilitas informasi merupakan suatu kemudahan dalam aktivitas penelusuran dan pemanfaatan sumber-sumber informasi, dengan tujuan mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.